

SURAT PERJANJIAN INTERNSHIP

Pada hari ini, Jumat, tanggal 9, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Taufik Adytia Nugraha
Jabatan : CEO Bostani
Alamat : JL. Gunung Rahayu No.15 Cimahi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bostani, selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan

2. Nama : Fedrick Sulaiman Siagian
Posisi Intern : Software Engineer Intern

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa:

- Pihak Pertama menyelenggarakan Program Kerja Internship bagi Pihak Kedua yang ingin meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, perilaku, dan sikap kerja.
- Pihak Kedua ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap kerja. Oleh karena itu akan mengikuti Program Kerja Internship yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

Dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Internship dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Penerimaan dan Lokasi Internship

Pihak pertama menerima Pihak Kedua sebagai Peserta Program Kerja Internship dan Pihak Kedua menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Program Kerja Internship yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama di Bostani yang dilaksanakan secara online.

Pasal 2 Jangka Waktu Kerja Internship

- 1) Pihak Pertama bersedia menerima Pihak Kedua untuk melakukan internrship di Bostani untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2021 s/d tanggal 26 Juni 2021
- 2) **Kerja Internship dilaksanakan pada jam kerja untuk setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Jam kerja bersifat fleksibel berdasarkan capaian dari tiap divisi yang diberikan oleh leader.**

Pasal 3 Program Internship

Program internship yang dilaksanakan oleh pihak kedua adalah Software Engineer Intern.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

- 1) Pihak Pertama mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. Menegur, menindak, dan memberhentikan Pihak Kedua jika melakukan pelanggaran.
 - b. Memiliki hasil kerja Pihak Kedua selama pelaksanaan kerja internship di perusahaan.
- 2) Pihak Pertama mempunyai Kewajiban-Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan hak-hak Pihak Kedua sesuai dengan pasal 4 ayat 3
 - b. Melaksanakan program kerja internship untuk Pihak Kedua hingga selesai.
 - c. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Pihak Kedua.
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala tentang perkembangan Pihak Kedua dalam hal pelaksanaan kerja internship.
- 3) Pihak Kedua mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan pelatihan dan bimbingan selama program internship berlangsung
 - b. Mendapatkan arahan kerja serta capaian kerja yang jelas selama program internship berlangsung
 - c. Memperoleh sertifikat kerja internship diakhir masa internship yang telah dilaksanakan dengan baik
 - d. Mendapatkan LinkedIn endorsement setelah melewati masa internship.
- 4) Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengikuti program kerja internship hingga selesai.
 - b. Mentaati segala instruksi dari pimpinan.

Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

Bilamana terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 Berakhirnya Perjanjian

- 1) Bilamana Pihak Kedua melanggar ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama setiap saat dapat mengakhiri perjanjian kerja internship tanpa berkewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 7 Lain-lain

- 1) Bilamana isi ketentuan dalam perjanjian kerja internship ini terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku maka isi perjanjian ini akan diperbaiki seperlunya.
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diperbaiki sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8 Penutup

- 1) Perjanjian kerja internship ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun juga, serta berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir setelah selesainya program kerja internship.
- 2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) (lembar asli untuk Pihak Kedua dan lembar kedua untuk Pihak Pertama), yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja internship tersebut.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 9 April 2021

Pihak Kedua



Fedrick Sulaiman Siagian
Peserta Internship Program

Pihak Pertama



Taufik Adytia Nugraha, S.Bns.
CEO Bostani